



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 783 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah, perlu membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**KESATU** : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:


- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
  1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
  2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
  3. memfasilitasi proses penilaian risiko;
  4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
  1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
  2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
  4. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
  5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
  6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  2. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
  4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
  2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 188.45/ 783 / Kum TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BALANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
<b>A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO</b>			
	Bupati Balangan	Penanggung Jawab	
<b>B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA</b>			
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
<b>C. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH</b>			
1.	Bupati Balangan	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator	
3.	Sekretaris Daerah Sekkretariat Daerah	Anggota	
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
5.	Inspektur	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
10.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerj	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	

	19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	
	20. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota	
	21. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
	22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
	23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
	24. Camat Paringin	Anggota	
	25. Camat Paringin Selatan	Anggota	
	26. Camat Lampihong	Anggota	
	27. Camat Batumandi	Anggota	
	28. Camat Awayan	Anggota	
	29. Camat Juai	Anggota	
	30. Camat Halong	Anggota	
	31. Camat Tebing Tinggi	Anggota	
<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA</b>			
	1. Seluruh Kepala SKPD (Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD)	Ketua	
	2. Sekretaris SKPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan SKPD	Koordinator	
	3. Kepala Bagian/Bidang A SKPD	Anggota	
	4. Kepala Bagian/Bidang B SKPD	Anggota	
	5. Kepala Bagian/Bidang C SKPD	Anggota	
	Dst.		
<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS</b>			
	1. Seluruh Kepala Bagian/Bidang SKPD	Ketua	
	2. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada SKPD	Koordinator	
	3. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi A	Anggota	
	4. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi B	Anggota	
	5. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi C	Anggota	
	Dst		
<b>D. KOMITE PENGELOLA RISIKO</b>			
	1. Bupati	Ketua	
	2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator	
	3. Sekretaris Daerah	Anggota	
	4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
	5. Inspektur	Anggota	
	6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
	7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	

8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
10.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerj	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
22.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
23.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
24.	Camat Paringin	Anggota	
25.	Camat Paringin Selatan	Anggota	
26.	Camat Lambahong	Anggota	
27.	Camat Batumandi	Anggota	
28.	Camat Awayan	Anggota	
29.	Camat Juai	Anggota	
30.	Camat Halong	Anggota	
31.	Camat Tebing Tinggi	Anggota	
<b>E. UNIT KEPATUHAN</b>			
	Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	Asisten 2 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	Asisten 3 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
<b>F. PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN</b>			
	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	

\*Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, 3, 4 dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala SKPD

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI